



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2021-2026

SATUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

(SKPD)

**KECAMATAN LAU
KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufiq dan Hidayahnya, sehingga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Kecamatan Lau Tahun 2021 – 2026 telah selesai kami susun.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Kecamatan Lau Tahun 2021 – 2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Lau untuk masa 5 (lima) Tahun kedepan RENSTRA SKPD Kecamatan Lau ini berisi Tujuan, Sasaran, Target Capaian dan Indikator Kinerja.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Kecamatan Lau Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026 untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang “ *Good Government and Clean Government* ” melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Olehnya itu diharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan serta penyempurnaan di masa datang.

Akhirnya kami tak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga penyusunan RENSTRA SKPD Kecamatan Lau Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan.

Lau, 27 Oktober 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Lau	10
2.2. Sumber Daya Perangkat daerah	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	22
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah ...	34
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3. Telaahan RENSTRA K/L Dan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi	43
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	54
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	67
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
BAB VIII PENUTUP	86

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Komposisi sumber daya manusia aparatur Kecamatan Lau berdasarkan status kepegawaian	15
Tabel 2.2 Komposisi sumber daya manusia aparatur Kecamatan Lau berdasarkan pangkat dan golongan	15
Tabel 2.3 Komposisi sumber daya manusia aparatur Kecamatan Lau berdasarkan Jabatan (Struktural Dan Fungsional)	16
Tabel 2.4 Komposisi sumber daya manusia aparatur Kecamatan Lau berdasarkan tingkat pendidikan	17
Tabel 2.5 Daftar peralatan dan perlengkapan Kecamatan Lau	18
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lau Kabupaten Maros	22
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lau Kabupaten Maros	24
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lau Kabupaten Maros	28
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Lau terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lau berdasarkan Sasaran Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	34
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lau berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	37
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lau	45
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Lau Kabupaten Maros	52
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Lau Kabupaten Maros	59
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Lau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ...	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan Renja Perangkat Daerah (RENJA PD). Penyusunan RENSTRA PD bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Kecamatan Lau merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk lima tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra Kecamatan Lau disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum

Perangkat/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir dan penetapan renstra.

Selain mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Maros, renstra perangkat daerah juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti RT RW, Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait PD, Renstra PD Provinsi dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai dokumen penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Bantimurung Tahun 2021 – 2026 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 5059, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Presiden Nomor Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikais dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1, Tambahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahn Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
34. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Maros NomorTahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
41. Peraturan Bupati Maros Nomor Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Maros;
42. Peraturan Bupati Maros Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 111).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Bantimurung Tahun 2021-2026 adalah sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bantimurung adalah sebagai berikut:

1. Acuan Resmi bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantimurung dan Penentuan Pilihan-pilihan Program Kegiatan Tahunan Perangkat Daerah;
2. Sebagai Dasar Pelaksanaan Program Kegiatan Untuk Kecamatan Bantimurung;
3. Dasar Pengendalian Program
4. Dasar Pengukuran Capaian Kinerja Pelaksanaan

1.4 Sistematika Penulisan RENSTRA Kecamatan Lau Tahun 2021-2026

Sistematika penulisan RENSTRA Kecamatan Lau Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN;

Bagian ini menjelaskan mengenai pengertian ringkas tentang RENSTRA Kecamatan Lau, proses penyusunan RENSTRA Kecamatan Lau, dasar hukum penyusunan RENSTRA Kecamatan Lau, maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Lau,serta sistematika penulisan RENSTRA Kecamatan Lau.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi perangkat daerah baik dari tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah maupun dari kondisi SDM.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

Menguraikan permasalahan pada level mikro sektoral/ penyelenggaraan urusan pemerintahan. Isu strategis yang akan menentukan kinerja perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;

Menguraikan perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang jelas dan terukur, untuk pencapaian visi dan misi pembangunan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

Menguraikan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategis yang terpilih.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN; Dalam bagian ini diuraikan mengenai rencana program prioritas, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

Menguraikan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA perangkat daerah Kecamatan Lau beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan, dan pencapaian indikator kinerja kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP;

Menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan memasukkan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Lau adalah merupakan salah satu unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros, yaitu urusan pemerintahan umum. Kecamatan Lau dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Peraturan Bupati Maros Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros, Kecamatan Lau memiliki fungsi membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Umum, maka Kecamatan Lau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lau Kabupaten Maros, maka susunan struktur organisasi yang dimiliki adalah:

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- d. Sub Bagian Umum, Asset, dan Kepegawaian
- e. Seksi Pemerintahan
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
- h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- i. Seksi Pelayanan Umum

Struktur Organisasi Kecamatan Lau



Untuk melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang telah dituangkan dalam peraturan perundang – undang yang berlaku, Kecamatan Lau memiliki tugas dan fungsi pada setiap entitas kerja yang ada dalamnya. Adapun uraian tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Camat

Camat mempunyai Tugas Pokok memimpin Kecamatan dalam membina , mengkoordinasikan dan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan, Perekonomian, kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat serta Pembinaan Sekretariat Kecamatan.

Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Camat Menyelenggarakan Fungsi:

1. Pelaksanaan Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.;
2. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman Dan Ketertiban umum;
4. Pelaksaasn Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Mendorong partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
9. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup

- tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa ;
10. Pembinaan dan Pelaksanaan Kesekretariatan Kecamatan administrasi;
 11. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dalam menyelenggarakan Fungsi diatas, Camat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Membina, mengkoordinasi dan menyelenggarakan program dan kegiatan dibidang pemerintahan, ketemtraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat desa/kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum;
4. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
5. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
6. Membina dan mengarahkan sekretaris kecamatan,para kepala sub bagian dan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya;
7. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian,perlengkapan dan peralatan (asset), dan keuangan kecamatan;
8. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup kecamatan;
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
10. Menilai prestasi kerja sekretaris kecamatan,para kepala sub bagian,dan para kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberiakn oleh Bupati;

12. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris kecamatan mempunyai Tugas Pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan Tugas Pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dibidang urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dalam lingkup kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan keuangan.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum, Kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Sekretaris Kecamatan yaitu:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan sekretaris kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan Surat-menyurat untuk kepentingan dinas;
3. Menerima , meneliti, mengagenda dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat keluar;
4. Mengelola urusan rumah tangga;
5. Mengelola urusan Keuangan;
6. Mengelola urusan administrasi kepegawaian;

7. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan;
8. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat;
10. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada camat.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok sub bagian perencanaan dan keuangan yaitu membantu Sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi perencanaan dan keuangan.

Fungsi sub bagian perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan keuangan;
- b. Pembina dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Uraian Tugas sub bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;

- e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun sop berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan lakip kecamatan sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- h. mengoordinasikan, menghimpun dan menyiapkan bahan serta melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- i. mengoordinasikan, menghimpun bahan dalam penyusunan rancangan rencana strategis, rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja;
- j. mengumpulkan bahan pengusulan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
- k. menghimpun menyajikan data dan informasi program kegiatan kecamatan;

d. Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian

Tugas Pokok Sub bagian Umum, Asset dan Kepegawaian yaitu membantu sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, asset dan kepegawaian.

Fungsi Sub bagian umum, Asset dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum, asset dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum, asset dan kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum, asset dan Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Sub bagian Umum, Kepegawaian, dan keuangan

sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan subbagian umum, asset dan kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggungjawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan LAKIP dinas sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- h. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- i. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah kecamatan masuk dan keluar; menata dan melakukan pengarsipan naskah Kecamatan;
- j. mempersiapkan pelaksanaan rapat Kecamatan;
- k. mengelola urusan rumah tangga, serta prasarana dan sarana Kecamatan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kecamatan;
- m. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan Kecamatan menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan besetting pegawai;

e. Seksi Pemerintahan

Tugas Pokok Seksi Tata Pemerintahan yaitu Membantu Camat Dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang pemerintahan.

Fungsi Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Uraian Tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan Fasilitas pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Menyelenggarakan lomba atau penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
- d. Menyelenggarakan Fasilitasi Kerjasama antar Desa/Kelurahan dan Penyelesaian Perselisihan antar Desa/Kelurahan;
- e. Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan dan Penyusunan Peraturan Desa;
- f. Melaksanakan Kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada dalam wilayah kerjanya;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit yang terkait;
- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan

belum dilaksanakan;

- i. Melaksanakan evaluasi dan Menyusun laporan Pelaksanaan kegiatan seksi tata pemerintahan ;
- j. Melaksanakan Tugas lain sesuai kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Membantu Camat Dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Uraian Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Program dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, ideologi dan Kesatuan Bangsa, serta Kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan Koordinasi dan Pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Kerjanya;
- d. Menyelenggarakan Fasilitasi pembinaan Kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Menegakkan dan Melaksanakan peraturan daerah dan Keputusan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya di wilayah

Kerjanya;

- f. Menyelenggarakan Koordinasi dengan instansi atau unit yang terkait;
- g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan Kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- h. Melaksanakan Evaluasi dan Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.

g. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat yaitu Membantu Camat Dalam membina, mengkoordinasikan tugas dibidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Uraian Tugas Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan seksi ekonomi dan kesejahteraan rakyat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggungjawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun sop berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan lakip kecamatan sebagai landasan laporan kinerja pegawai; menyusun rencana pengoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) instansi Pemerintah di Kecamatan;
- h. memberikan fasilitas kegiatan penataan Kecamatan;
- i. memberikan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama;
- j. memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan;
- k. melaksanakan pemberian rekomendasi yang sesuai dengan tugas pokok;
- l. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat yaitu melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas pokok dan Fungsinya.

Uraian Tugas Seksi pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggungjawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya;
- e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun sop berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan lakip kecamatan sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- h. menyusun konsep dan melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan diwilayahnya;

- i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data swadaya, lingkungan hidup dan gotong-royong pembangunan desa dan kelurahan di wilayah masing-masing kecamatan;
- j. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur perangkat desa, lembaga desa
- k. mengoordinir pelaksanaan lomba-lomba penilaian desa dan kelurahan;
- l. melakukan pembinaan dan pelatihan di bidang peningkatan sumber daya masyarakat desa dan kelurahan;
- m. melaksanakan pemberian rekomendasi yang sesuai dengan tugas;
- n. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

i. Seksi Pelayanan Umum

Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum yaitu melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang pelayanan umum yang meliputi inventarisasi data kekayaan desa/kelurahan , dan sarana prasarana desa, kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Fungsi Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Seksi Pelayanan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Seksi

Pelayanan Umum;

- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Seksi Pelayanan Umum;
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas pokok dan Fungsinya.

Uraian Tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggungjawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan Bidang tugasnya;
- e. bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun SOP berdasarkan ketentuan praturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan LAKIP Kecamatan sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- h. memberikan pelayanan berupa rekomendasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi kepada pemerintah desa / kelurahan yang meliputi pelayanan umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum kecamatan, kelurahan dan desa;
- k. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk menunjang implementasi Kewenangan, Tugas Pokok, dan fungsi Kecamatan Lau sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Kecamatan Lau didukung oleh sumberdaya yang terdiri dari:

2.2.1. SUMBERDAYA MANUSIA

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Kecamatan Lau yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan program dan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna.

Adapun Kondisi sumber daya manusia aparatur Kecamatan Lau pada saat sekarang, adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Lau

URAIAN	JUMLAH PEGAWAI/ APARATUR (ORANG)											
	2017			2018			2019			2020		
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	48	54	102	49	39	88	43	40	83	44	36	80
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)									0			
Pegawai Honorer/Tidak Tetap	42	72	114	42	72	114	42	72	114	42	72	114
Magang									0			
TOTAL	90	126	216	91	111	202	85	112	197	86	108	194

Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Kecamatan Lau

Tabel 2.2
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Lau
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

URAIAN	JUMLAH PEGAWAI/ APARATUR (ORANG)											
	2017			2018			2019			2020		
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GOLONGAN I (Juru)									0			0
1. I A (Juru Muda)									0			0
2. I B (Juru Muda Tingkat I)								1	1		1	1
3. I C (Juru)		2	2		2	2			0			0
4. I D (Juru Tingkat I)			0			0			0			0
GOLONGAN II (Pengatur)			0			0			0			0
1. II A (Pengatur Muda)	11	10	21	4	7	11	2	4	6		1	1
2. II B (Pengatur Muda Tingkat I)	9	9	18	7	1	8	9	4	13	8	7	15
3. II C (Pengatur)	5	4	9	8	7	15	4	7	11	6	6	12
4. II D (Pengatur Tingkat I)		1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	3
GOLONGAN III (Penata Muda)			0			0			0			0
1. III A (Penata Muda)	3	16	19	4	10	14	4	2	6	3	1	4
2. III B (Penata Muda Tingkat I)	5	4	9	8	2	10	5	10	15	6	10	16
3. III C (Penata)	7	6	13	8	6	14	10	6	16	7	5	12
4. III D (Penata Tingkat I)	7	1	8	6	2	8	6	5	11	9	4	13
GOLONGAN IV (Pembina)			0			0			0			0
1. IV A (Pembina)	1	1	2	3	1	4	1		1	3		3
2. IV B (Pembina Tingkat I)			0			0	1		1			0
3. IV C (Pembina Utama Muda)			0			0			0			0
4. IV D (Pembina Utama Madya)			0			0			0			0
5. IV E (Pembina Utama)			0			0			0			0
TOTAL	48	54	102	49	39	88	43	40	83	44	36	80

Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Kecamatan Lau

Tabel 2.3
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Lau
Berdasarkan Jabatan (Struktural Dan Fungsional)

URAIAN	JUMLAH PEGAWAI/ APARATUR (ORANG)											
	2017			2018			2019			2020		
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
STRUKTURAL												
1. ESELON II B									0			0
2. ESELON III A	1		1	1		1	1		1			0
3. ESELON III B		1	1	1		1			0	1		1
4. ESELON IV A	8		8	8	1	9	6	3	9	8	2	9
5. ESELON IV B	10	7	17	10	7	17	10	7	17	10	6	17
FUNGSIONAL												
1. FUNGSIONAL TERTENTU									0			0
2. FUNGSIONAL UMUM									0			0
TOTAL	19	8	27	20	8	28	17	10	27	19	8	27

Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Kecamatan Lau

Tabel 2.4
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Lau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

URAIAN	JUMLAH PEGAWAI/ APARATUR (ORANG)											
	2016			2017			2018			2019		
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Strata Tiga (S3)												0
Strata Dua (S2)	4	2	6	6	1	7			0	3		3
Strata Satu (S1)	20	27	47	23	19	42	7	9	16	22	19	41
Diploma Tiga (D IV)		2	2		1	1			0	1	1	2
Diploma Empat (D III)	1		1	1		1		3	3	1	0	1
SMA/SMK/Sederajat	18	20	38	17	17	34	26	25	51	15	15	30
SMP/Sederajat	5	3	8	2	1	3	9	3	12	2	1	3
SD/ Sederajat								1	1		0	0
TOTAL	48	54	102	49	39	88	42	41	83	44	36	80

Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Kecamatan Lau

2.2.2. SUMBER DAYA ASSET/MODAL/PERALATAN/PERLENGKAPAN

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Lau, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan penunjang pekerjaan yang kondisinya sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Daftar peralatan dan perlengkapan Kecamatan Lau

NO	NAMA ASSET	TAHUN 2017				TAHUN 2018				TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		JUMLAH	SATUAN	KONDISI		JUMLAH	SATUAN	KONDISI		JUMLAH	SATUAN	KONDISI		JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	BURUK												
1	Tanah	7	M ²	7													
2	Gedung	7	M ²	7		7	M ²	7		7	M ²	7		8	M ²	8	
3	Kendaraan Dinas/ Operasional																
	a. Mobil	1	Unit	1													
	b. Motor	26	Unit	19	7	26	Unit	22	4	6	Unit	5	1	26	Unit	22	4
	c. Sepeda	2	Unit	2		1	Unit	1		1	Unit	1		1	Unit	1	
4	Mesin Ketik Manual	7	Unit	7		6	Unit	6		1	Unit	1		2	Unit	2	
5	Lemari Besi	2	Unit	2		3	Unit	3		3	Unit	3		2	Unit	2	
6	Rak Kayu	3	Unit	3		3	Unit	3		1	Unit	1		2	Unit	2	
7	Lemari Kaca	1	Unit	1		1	Unit	1		1	Unit	1					
8	Papan Pengumuman	1	Unit	1		2	Unit	2		2	Unit	2		2	Set	2	
9	Overhead Projektor	1	Unit	1		1	Unit	1		1	Unit	1		1	Set	1	
10	Mesin Pompa Air	1	Unit	1		1	Unit	1		1	Unit	1					
11	Lemari Kayu	11	Unit	11		10	Unit	10		7	Unit	7		4	Unit	3	1

12	Meja Kayu/Rotan	3	Unit	3		3	Unit	2	1	1	Unit	1		4	Unit	2	2
13	Kursi Besi/Metal	40	Unit	40		1	Unit	1		40	Unit	40					
14	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1	Unit	1		1	Unit	1									
	Meja Pimpinan													1	Set	1	
15	Meja Rapat	2	Unit	2		2	Unit	2		2	Unit	2		1	unit		1
16	Meja Tulis	5	Unit	5		5	Unit	5		5	Unit	5					
17	Kursi Rapat	12	Unit	12		2	Unit	2		3	Unit	3		164	Unit	164	
18	Kursi Tamu	6	Unit	6		5	Unit	5		4	Unit	4		5	Set	5	
	Kursi Tunggu													8	Set	8	
19	Kursi Putar	11	Unit	11		4	Unit	4		3	Unit	3					
20	Kursi Biasa	2	Unit	2		2	Unit	2		2	Unit	2					
21	Meja Komputer	2	Unit	2		2	Unit	2		1	Unit	1					
22	Meja 1 Biro	1	Unit	1		2	Unit	2		3	Unit	3		3	Unit	3	
23	Meja ½ Biro	25	Unit	21	4	18	Unit	18		24	Unit	24		5	Unit	5	
24	Sofa	2	Unit	1	1	3	Unit	3		3	Unit	3		3	Set	3	
25	Kursi Kerja	5	Unit	5		1	Unit	1		5	Unit	5		23	Unit	23	
26	Mesin Pemotong rumput		Unit			2	Unit	2		2	Unit	2		2	Unit	2	
27	Lemari Es	1	Unit	1		2	Unit	2		2	Unit	2		2	Unit	2	
28	AC Split	7	Unit	7		9	Unit	9		12	Unit	12		10	Unit	8	2
29	Kipas Angin	3	Unit	3		3	Unit	3		1	Unit	1		1	Unit	1	
30	Kompor Gas	5	Unit	5		4	Unit	4		1	Unit	1		3	Unit	3	
31	Alat Dapur Lainnya	1	Unit	1		1	Unit	1		1	Unit	1		1	Unit	1	
32	Televisi	6	Unit	5	1	7	Unit	7		3	Unit	3		4	Unit	4	
33	Amplifier	1	Unit	1		3	Unit	3		1	Unit	1					

	Sound System												1	Set	1		
34	Loudspeaker	3	Unit	3		3	Unit	3		1	Unit	1					
35	Compact Disc	1	Unit	1		1	Unit		1								
	Sound Wireless												1	Set		1	
36	Wireless	2	Unit	1	1	2	Unit	2		2	Unit	2	2	Unit	2		
37	Tustel	1	Unit		1	2	Unit	2		2	Unit	2	1	Unit	1		
38	Dispenser	1	Unit	1		2	Unit	1	1	2	Unit	2	2	Unit	1	1	
39	Komputer PC	9	Unit	9		10	Unit	10		13	Unit	13	12	Unit	12		
40	Laptop	3	Unit	3		5	Unit	5		6	Unit	6	5	Unit	5		
41	Printer	12	Unit	10	2	17	Unit	16	1	12	Unit	12	11	Unit	10	1	
42	Meja Kerja	4	Unit	4		5	Unit	5		23	Unit	23	33	Unit	31	2	
43	Kursi tamu ruangan	1	Unit	1		4	Unit	4		4	Unit	4					
44	Lemari Arsip	2	Unit	2		5	Unit	5		26	Unit	26	14	Unit	10	4	
45	Proyektor	1	Unit	1		1	Unit	1									
46	Handy Talky	2	Unit	2		2	Unit	2					1	Unit	1		
47	Mesin Foggingg												1		1		
48	PC Lain-Lain/ Baterei Laptop												2	Unit	2		
49	Alat Rumah Tangga lainnya												1	Set	1		
50	Gorden												2	Set	2		
JUMLAH TOTAL		253		236	17	210		202	8	249		248	1	379		360	19

Sumber data: Subbag. Umum, Asset dan Kepegawaian Kecamatan Lau

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Kecamatan Lau didalamnya.

Jika dilihat dari jenisnya, pelayanan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:

- A. Pelayanan Administratif** yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan Tanah dan sebagainya.
- B. Pelayanan Barang** yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
- C. Pelayanan Jasa** yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Lau dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan unsur – unsur pemerintahan lainnya yang telah disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dapat diukur sesuai dengan hasil pelaksanaan pelayanan tersebut. Adapun hasil kinerja pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2016, 2017 dan 2018), terdiri dari: a. capaian kinerja pelayanan; b. capaian kinerja keuangan.

2.3.1. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lau
Kabupaten Maros

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran												
2	Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur												
3	Tingkat Pelanggaran Aparatur												
4	Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah												
5	Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD Terhadap Renstra PD												
6	Persentase Kesesuaian Muatan RKA/DPA - PD Terhadap Renja PD.												
7	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan yang efektif, efisien dan partisipatif												
8	Persentase Penegakan Perda yang dilaksanakan pada Wilayah kecamatan												
9	Persentase Fasilitas Pelayanan Umum Masyarakat secara cepat dan tepat												
10	Indeks Toleransi												

11	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman Umum dan keindahan)kecamatan												
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kinerja pelayanan perangkat Daerah Kecamatan Lau meliputi urusan Pemerintahan Umum, dalam pelaksanaan urusan tersebut, terdapat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian hasil pelaksanaan urusan tersebut. Adapun kinerja dari hasil pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

2.3.2. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Untuk pencapaian kinerja hasil pelaksanaan pelayanan dalam urusan pemerintahan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, maka Kecamatan Lau mengalokasikan anggaran yang dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018, 2019 dan tahun 2020

Adapun Perkembangan dari alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lau
 Kabupaten Maros

No	URAIAN PROGRAM	Anggaran Tahun (dlm Ribuan)			Realisasi Tahun Anggaran (dlm Ribuan)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran (dlm Ribuan)			Rata-rata Pertumbuhan	
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	Pelayanan administrasi perkantoran	451.64 5.000			391.511 .300			60.133.7 00			0 %	93%
2	Penyediaan dukungan manajemen perkantoran		389.154. 000	332.630 .000		309.159. 750	256.140. 100		79.994.2 50	76.489. 900	0 %	82%
3	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	544.68 9.000	25.000.0 00	63.431. 000	516.231 .500	25.000.0 00	59.781.0 00	28.457.5 00		3.650.0 00	0 %	97%
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	9.250. 000	4.500.00 0	3.700.0 00	9.250.0 00	3.700.00 0	3.700.00 0		800.000		0 %	91%
5	Peningkatan disiplin aparatur	32.500 .000	26.400.0 00		32.500. 000	10.000.0 00			16.400.0 00		0 %	82%
6	Perencanaan dan penganggaran skpd	1.875. 000			1.875.0 00						0 %	38%

7	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	27.500 .000			27.125. 000			375.000			0 %	100%
8	Penyelenggaraan pelayanan masyarakat		988.790. 000	10.081. 000		961.965. 000	9.231.00 0		26.825.0 00	850.00 0	0 %	99%
9	Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum masyarakat		13.595.0 00	2.300.0 00		4.720.00 0	1.380.00 0		8.875.00 0	920.00 0	0 %	94%
10	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	120.46 0.000			109.440 .000			11.020.0 00			0 %	47%
11	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		17.450.0 00	20.600. 000		17.450.0 00	20.600.0 00				17 %	88%
12	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	50.000 .000			50.000. 000						0 %	100%
13	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan		101.175. 000	972.900 .000		79.675.0 00	889.500. 000		21.500.0 00	83.400. 000	163 %	100%
14	Penerapan Dan Penegakan peraturan perundang-undangan	8.970. 000			4.920.0 00			4.050.00 0			0 %	85%
15	Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan		5.175.00 0	13.850. 000		5.175.00 0	13.425.0 00			425.00 0	91 %	50%

16	Pelayanan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	10.950 .000			7.300.0 00			3.650.00 0			0 %	100%
17	Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Sosial Dan Keagamaan		112.980. 000	41.315. 000		106.725. 000	36.715.0 00		6.255.00 0	4.600.0 00	0 %	61%
18	Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kecamatan	37.250 .000			30.057. 000			7.193.00 0			0 %	100%
19	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum		2.844.55 2.000			2.833.09 2.400			11.459.6 00		0 %	81%
20	Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan			2.800.0 00.000			1.068.05 2.300			1.731.9 47.700	0 %	100%
21	Peningkatan Proses Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan	928.20 0.000			920.400 .000			7.800.00 0			0 %	38%
22	Pelayanan Kebersihan Dan Kesehatan Lingkungan	63.110 .000			56.120. 000			6.990.00 0			0 %	99%
23	Peningkatan Ketertiban Dan Ketentraman Umum Wilayah Kecamatan	48.520 .000			46.120. 000			2.400.00 0			0 %	83%

Sumber data: Subbag. Perencanaan dan Keuangan, Kecamatan Lau

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan urusan yang diampu oleh Kecamatan Lau, senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, utamanya faktor eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilan pengembangan pelayanan.

2.4.1. TANTANGAN

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan dalam Renstra Kecamatan Lau adalah sebagai berikut:

1. Masih seringnya terjadi hal – hal yang dapat merusak tatanan dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintah di wilayah Kecamatan Lau
2. Terdapat kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang bersifat mengikat
3. Masih banyaknya kebijakan teknis dari Instansi Pemda di Wilayah Kecamatan Lau yang kurang mendukung pemberdayaan dan pelibatan masyarakat
4. Tuntutan dan Aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan dan mempengaruhi pola pikir dan pola tindak masyarakat terhadap Kantor Kecamatan Lau
5. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
6. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, sedangkan skil membuat acuan penancangan yang memuat visi, misi tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan dalam meningkatkan pembangunan infra struktur dan teknologi
7. Belum maksimalnya kondisi penciptaan, integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksana kegiatan pembangunan wilayah dan kawasan Kecamatan Lau
8. Program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukir dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
9. Belum sepenuhnya keterlibatan masyarakat secara terpadu, yang merupakan persyaratan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan meningkatkan perekonomian daerah.

2.4.2. PELUANG

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan dalam penyelenggaraan urusan dalam Renstra Kecamatan Lau adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya RPJMD Kabupaten Maros periode 2021-2026 dan RTRW Kabupaten sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan baik secara sektoral maupun kewilayahan
2. Dukungan dan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih cukup besar baik dari kelompok masyarakat maupun dari dunia usaha
3. Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah yang jelas
4. Komitmen Pimpinan (Bupati Maros) dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan kualitas Pelayanan Publik
5. Adanya alokasi anggaran bagi operasional kantor kecamatan dan kelurahan
6. Pemerintah Kabupaten Maros terus mengembangkan program-program berbasis teknologi dalam capaian pembangunan disegala bidang termasuk peningkatan kapasitas ASN
7. Pembangunan wilayah dan kawasan semakin meningkat, menjadikan suatu peluang terintegrasinya pembangunan
8. Pelayanan publik berbasis kinerja melalui aplikasi sebagai sarana meningkatnya kualitas pelayanan publik
9. Masyarakat diikutsertakan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Kecamatan Lau mempunyai tugas urusan pemerintahan umum, pengidentifikasian permasalahan diperlukan agar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus diselesaikan.

Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja, capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau evaluasi yang lain. Secara umum identifikasi permasalahan di Kecamatan Lau adalah , sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lau Kabupaten Maros (*tidak usah ada tabel, cukup bentuk narasi dan cara pengisian permasalahan ada pada RPJMD Bab IV*)

Aspek Kajian	Capaian / kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan PD
			Internal	Eksternal	
Aspek Sumberdaya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya kompetensi SDM aparatur terkait tupoksinya, baik yang ada di kecamatan, kelurahan, maupun di desa Kurangnya SDM yang memiliki keterampilan Kurangnya pemahaman aparatur baik yang ada dikecamatan, kelurahan, maupun desa tentang SOP dan standar pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> UU No.5 Tahun 2014 ttg Aparatur sipil Negara. PP No. 53 tahun 2010 Ttg Disiplin Pegawai Dokumen analisis beban kerja 	1. Masih rendahnya tingkat kepedulian aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya	<ol style="list-style-type: none"> Penataan dan pemberdayaan aparatur oleh perangkat daerah teknis belum maksimal Kurangnya sosialisasi dan pertemuan yang dilakukan perangkat daerah teknis dikecamatan 	1. Belum meratanya penataan SDM aparatur dikecamatan, kelurahan, dan desa dari perangkat daerah teknis (<i>harus berdasarkan Data Sebelumnya</i>)

Aspek Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambatnya Peranan fungsi kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik antara elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan 2. Rendahnya peran serta partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam mendukung kegiatan operasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendagri No.5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan 	Kebutuhan akan SDM belum terpenuhi	Belum tersosialisasi SOP masalah Kelembagaan dan ketatalaksanaan dari tingkat yang lebih tinggi	Seringkali terdapat pemikiran – pemikiran yang tidak menemui kesepahaman antara masyarakat dengan aparatur yang dapat menimbulkan konflik
Aspek Perencanaan Dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah SDM yang memahami perencanaan dan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No.17 tahun 2003 Ttg Keuangan negara 2 PP No.58 Tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Negara 3 Perda No. 1 Tahun 2007 Ttg Pokok-pokok pengelolaan Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perbedaan antara proses dan hasil penyusunan KAK dan RKA/DPA 2. Belum memadainya pengalokasian anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah 	Tumpang tindihnya kewenangan, tugas, dan fungsi antara perangkat daerah kecamatan dan perangkat daerah teknis	Belum maksimalnya tugas dan fungsi kecamatan untuk menjalankan program kegiatan diakibatkan keterbatasan kewenangan alokasi anggaran belum memadai
Aspek Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum lengkapnya sarana dan prasarana yg ada dikecamatan, kelurahan, dan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah. 	Belum memadainya alokasi anggaran sehingga penyediaan sarana dan prasarana menjadi terhambat	Kurang koordinasi dari perangkat daerah teknis ke kecamatan terkait kebutuhan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur	Belum maksimalnya pelayanan dikecamatan termasuk kelurahan dan desa akibat belum memadainya sarana dan prasarana

Aspek Pelayanan Berdasarkan Urusan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam mematuhi peraturan 2. Kurangnya data akurat yang ada di kecamatan 3. Kurangnya pemahaman aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah 2. Anggaran yang tersedia belum memadai untuk melaksanakan tupoksi secara maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keberagaman suku & etnis 2. Adanya pengaruh budaya dari luar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rentannya terjadi pelanggaran – pelanggaran perda dalam masyarakat 2. Tumpang tindihnya kewenangan yang ada 3. Kurangnya koordinasi & sosialisasi yang dilaksanakan yang melibatkan stakeholder lintas sektor
---	---	--	---	---	--

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk lima tahun ke depan (2021 – 2026), diarahkan untuk membawa masyarakat Kabupaten Maros menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan Visi : **Maros Sejahtera, Religius, dan Berdaya Saing.**

Dalam mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan beberapa misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang kemudian digariskan menjadi misi pembangunan Kabupaten Maros untuk 5 (lima) tahun kedepan (2021 – 2026), yaitu:

1. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik;
2. Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia;
3. Misi Ketiga : Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar

secara inklusif;

4. Misi Keempat : Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal;
5. Misi Kelima : Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah;
6. Misi Keenam : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Berdasarkan uraian diatas dan untuk mengetahui keterkaitan tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Lau, dilakukan telaahan terhadap visi dan misi pembangunan Kabupaten Maros dengan memperhatikan pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Maros Nomor 91 Tahun 2016, maka dalam rangka pencapaian visi pembangunan Kabupaten Maros, Kecamatan Lau menjabarkan kedalam tabel seperti dibawah ini : Berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Maros, Kecamatan berkontribusi terhadap **Misi Pertama : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik.**

Untuk mengetahui keterkaitan tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Lau, dilakukan telaahan terhadap visi dan misi pembangunan Kabupaten Maros yang terjabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Lau terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021					
NO	URAIAN		PERMASALAHAN BERDASARKAN PELAYANAN PD	FAKTOR	
	MISI BUPATI/WAKIL BUPATI	PROGRAM PEMBANGUNAN		PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Misi Pertama : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik	1. Program Penguatan Sektor Ekonomi Daerah	Kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi kecil dan menengah.	Sulit mengembangkan potensi daerah	Adanya kegiatan ekonomi ke daerah yang belum terdata
		2. Program Pengembangan potensi ekonomi lokal	Masih tidak akuratnya data potensi seluruh Desa	Sulit menentukan potensi ekonomi suatu wilayah	Memperbaiki data potensi lokal setiap
		3. Program Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Ekonomi kerakyatan belum merata di setiap wilayah	Sulit memetakan pendapatan suatu daerah	Adanya suatu daerah yang berkembang dan ada pula yang belum
		4. Program Penanganan Masyarakat Miskin Dan Rentan	Pendataan belum akurat	Kesulitan dalam menentukan golongan keluarga yang miskin	Adanya data dari instansi lain tentang keluarga yang miskin

5. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Laporan PAD belum secara sistematis dilaporkan oleh Pemerintah kelurahan	Terkendala dalam menentukan PAD suatu wilayah	PAD suatu daerah sisa diatur pengelolaannya
6. Program Peningkatan Investasi Padat Karya	Data pelaku usaha belum ada	Dalam menginventarisir potensi investasi padat karya suatu wilayah itu	Sudah adanya kegiatan padat karya dalam suatu wilayah
1. Program Penyediaan dukungan manajemen perkantoran	belum optimalnya pemahaman standar pelayanan	Kurangnya Koordinasi Antar Subbagian dan Seksi Dalam Instansi	Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pelayanan Publik
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan	Kurangnya PelatihannBagi Masyarakat	Melakukan Pelatihan – Pelatihan Terhadap Kelompok Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Belum optimalnya pemahaman tentang Tupoksi masing masing	Lambatnya Pelayanan	Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pelayanan Publik
4. Peningkatan kedisiplinan aparatur	Banyaknya ASN yang belum memahami Aturan tentang Kedisiplinan Pegawai	Tingkat SDM yang belum merata	Adanya Program pelatihan setiap Tahun

5. Program Penyelenggaraan pelayanan masyarakat	Belum optimalnya pemahaman tentang Tupoksi masing masing	Lambatnya Pelayanan	Meningkatkan Pengetahuan Tentang
6. Program Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum masyarakat	Rawannya Terjadi Konflik Di Lingkungan Masyarakat Pedesaan	Banyaknya Pengangguran Karena Kurangnya Lapangan Kerja	Adanya Dorongan Untuk Menumbuhkan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Utamanya Usaha
7. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Infrastruktur belum memadai	Sulit melakukan pengembangan infrastruktur	Adanya dana yang sudah disiapkan untuk dikelola
8. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di	SDM pelayanan masih belum memadai	Kurangnya Koordinasi Antar Pemerintah Kecamatan Dengan	Keinginan Untuk Meningkatkan Koordinasi Antar Pemerintah
9. Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan	Kurangnya PelatihannBagi Masyarkat	Melakukan Pelatihan – Pelatihan Terhadap Kelompok Masyarakat
10. Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang	Masih minimnya Pengetahuan tentang Imtaq Masyarakat	Keinginan masyarakat untuk belajar masih Kurang	Adanya beberapa daerah yang sudah menerapkan konsep Keislaman secara

	11. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum	Anggaran pembangunan infrastruktur masih belum memenuhi	Pembangunan tidak menyeluruh	Ketersediaan lahan sudah ada untuk pembangunan infrastruktur

3.3. Telaahan renstra kementerian dalam negeri dan renstra perangkat Daerah

Berdasarkan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan maka dapat dilakukan analisis terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra perangkat Daerah yang bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Lau Kabupaten Maros terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan sasaran Renstra perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Lau Kabupaten Maros telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra perangkat Daerah.
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Kecamatan Lau Kabupaten Maros melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri atau Renstra perangkat Daerah.

Hasil review terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan Renstra Provinsi ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan yang akan ditangani pada Renstra Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Berdasarkan hal tersebut maka review dilakukan pada:

- a. isu-isu strategis pelayanan Kementerian Dalam Negeri dan Renstra perangkat Daerah.
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi dan kebijakan;
- d. program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. indikasi lokasi program prioritas;
- f. indikasi besaran pendanaan program strategi; dan
- g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Telaah Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Lau Kabupaten Maros. dan memberikan pengaruh terhadap penanganan permasalahan yang disertai dengan

faktor - faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong dapat terlihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lau berdasarkan
Sasaran Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros, sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam menyusun program-program pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya. Oleh karena itu penyusunan indikasi program pembangunan pada dasarnya mengacu pada arahan rencana tata ruang yang telah dirumuskan, disamping sebagai kelanjutan dan kebijaksanaan yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Maros. Sehingga perumusan pembangunan sektoral didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan struktur ruang yang diharapkan.
- b. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan Kabupaten Maros, baik secara sektoral maupun keuangan daerah.
- c. Untuk mengembangkan potensi dan menangani masalah yang ada dalam rangka pengembangan wilayah secara keseluruhan.
- d. Untuk memberikan prioritas pengembangan masing-masing sektor pembangunan.

Secara umum program pembangunan sektoral akan mengindikasikan sektor pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros dalam jangka waktu rencana pembangunan 20 tahun kedepan (2012-2032), yang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kabupaten Maros, yang terdiri dari:

1. Tahap Pertama, pada periode Tahun 2012-2017;
2. Tahap Kedua, pada periode Tahun 2018-2022;
3. Tahap Ketiga, pada periode Tahun 2023-2027;
4. Tahap Keempat, pada periode Tahun 2028-2032;

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk melihat keterkaitan RTRW Kabupaten Maros periode 2012 – 2032 dengan RPJMD Kabupaten Maros periode 2021 – 2026 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros pada periode tersebut melaksanakan tahapan RTRW pada sebagian tahap kedua (2018 dan 2022) dan sebagian lagi tahap ketiga (2023 – 2027).

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Lau. Jika dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Apabila dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, penerintah Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah aspek yang memberikan pengaruh, baik sebagai penghambat maupun pendorong terhadap pelaksanaan pelayanan Kecamatan Lau, sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lau

berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
I STRUKTUR RUANG				
1	Peningkatan Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata (di Wilayah Kabupaten Maros)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Data akurat dari Instansi terkait - Kurangnya koordinasi dari stakeholder terkait ke kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumber dana yang diperlukan - Terbatasnya lahan yang akan digunakan - Kurangnya sosialisasi - Kurangnya Pemahaman Masyarakat dari manfaat pembangunan dan pengembangan fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya PERDA RTRW - Adanya Keinginan kuat dari Pemerintah Daerah - Adanya Dukungan dari Lembaga Non Pemerintah
2	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	-	-	-
3	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Data yang lengkap dan akurat terkait wilayah - Kurangnya koordinasi antara instansi terkait - Kurangnya Data real terkait jumlah warga/pedagang pasar - Kurangnya Data akurat dari Instansi terkait aset lahan PEMDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya Areal Lahan - Terbatasnya Sumber Dana - Kurangnya Partisipasi Masyarakat - Kurangnya Koordinasi diantara Instansi/Lembaga baik Pemerintah maupun non pemerintah dalam hal penanganan korban bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya aturan perda rtrw - Adanya keinginan kuat dari pemerintah untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana - Kepedulian masyarakat terhadap penanganan korban bencana

				Yang Masih tinggi.
4	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya lahan pemerintah yang tersedia - Kurangnya anggaran yang tersedia dari kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumber dana yang diperlukan - Terbatasnya lahan yang akan digunakan - Kurangnya sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya PERDA RTRW - Adanya Keinginan kuat dari Pemerintah Daerah - Adanya Dukungan dari Lembaga Non Pemerintah
5	Perwujudan Sistem Transportasi Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Koordinasi dari Instansi Terkait - Kurangnya Pemahaman Aparatur Kecamatan Terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Ketidakcocokan Masalah Harga Nilai Tanah Antar Pemerintah Dan Masyarakat - Kurangnya Sosialisasi PERDA/PERBUP Ke masyarakat - Kurangnya Kepedulian Masyarakat Akan Manfaat Program Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya aturan PERDA RTRW - Adanya Dukungan dari Instansi Pemerintah Daerah
6	Perwujudan Sistem Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Koordinasi Antar Pihak – Pihak Terkait - Kurangnya Data Akurat Terkait Hal Yang Dimaksud 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya Lahan Yang Akan Digunakan - Adanya Kendala Masalah Perijinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Aturan PERDA RTRW - Adanya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Sistem

				Telekomunikasi
7	Perwujudan Sistem Sumberdaya Air	Kurangnya Koordinasi Antar Pihak – Pihak Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Partisipasi masyarakat - Terkendalanya Pekerjaan Terkait Sibuknya Penggunaan Akses Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Aturan PERDA RTRW - Adanya Kesiapan Antar Instansi – Instansi Terkait
8	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya lahan pemerintah yang tersedia - Kurangnya anggaran yang tersedia dari kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya Areal Lahan - Terbatasnya Sumber Dana - Kurangnya Partisipasi Masyarakat - Kurangnya Koordinasi diantara Instansi 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya aturan PERDA RTRW - Adanya Dukungan dari Instansi Pemerintah Daerah
II	POLA RUANG			
1	Kawasan Lindung:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya data terkait kawasan lindung d wilayah kecamatan - Tumpang tindihnya kewenangan yang ada dikecamatan dengan stakeholder terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat dan dampak yang akan dihasilkan - Kurangnya sosialisasi dimasyarakat terkait kawasan lindung 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Aturan PERDA RTRW - Adanya perhatian dari kementerian terkait dan pemerintah provinsi
1. a	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	-	-	-
1. b	Kawasan perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> -Kurangnya koordinasi dari dinas terkait dikecamatan -Kurangnya pelibatan pemerintah kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya PERDA RTRW - Adanya Keinginan kuat dari Pemerintah Daerah

				- Adanya Dukungan dari Lembaga Non Pemerintah
1.c	Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya	- Kurangnya data yang ada dikecamatan	- Kurangnya sumber dana - Kurangnya pelibatan tokoh – tokoh masyarakat	- Adanya keinginan kuat dari pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk melestarikan alam dan cagar budaya
1.d	Kawasan rawan bencana alam	- Kurangnya data terkait potensi bencana alam yang ada dikecamatan - Kurangnya koordinasi instansi terkait dengan pihak pemerintah dikecamatan	- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat - Kurangnya sumber dana untuk pembangunan infrastruktur dalam mengantisipasi dan mempersiapkan kejadian bencana alam - Kurangnya kesadaran masyarakat dikecamatan untuk turut serta mendukung program pemerintah	- Adanya program kegiatan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam membangun infrastruktur - Adanya perhatian dari pemerintah pusat dan propinsi
1.e	Kawasan lindung geologi	-	-	-
1.f	Kawasan lindung lainnya	- Tumpang tindihnya kewenangan yang ada dikecamatan khususnya masalah pengawasan dan pemanfaatan	- Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah melalui instansi yang diberikan kewenangan	- Adanya PERDA terkait kawasan lindung - Adanya perhatian dari pemerintah

		-Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dikecamatan	- Kurangnya pemahaman, kepedulian, dan kesadaran masyarakat	pusat melalui kementerian dan pemerintah propinsi
2	Kawasan Budidaya:	Belum akuratnya data yang ada dikecamatan	Adanya alih fungsi lahan	Semakin instensifnya pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan pelatihan
2.a	Kawasan peruntukan hutan produksi	-	-	-
2.b	Kawasan peruntukan pertanian	Terbatasnya kewenangan kecamatan	Adanya alih fungsi lahan	Adanya perhatian pemerintah daerah dalam menjaga peruntukan kawasan dengan menerbitkan PERDA RTRW
2.c	Kawasan peruntukan perikanan	-Tumpang tindihnya kewenangan yang ada dikecamatan khususnya masalah pengawasan dan pemanfaatan -Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dikecamatan	- Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah melalui instansi yang diberikan kewenangan - Kurangnya pemahaman, kepedulian, dan kesadaran masyarakat	- Adanya PERDA terkait kawasan lindung - Adanya perhatian dari pemerintah pusat melalui kementerian dan pemerintah propinsi
2.d	Kawasan peruntukan pertambangan	-	-	-
2.e	Kawasan peruntukan industri	-	-	-
2.f	Kawasan peruntukan pariwisata	-	-	-
2.g	Kawasan peruntukan permukiman	-	-	-

2.	Kawasan peruntukan lainnya	-	-	-
III	KAWASAN STRATEGIS			
1	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum akuratnya data akurat yang ada diwilayah kecamatan - Terbatasnya kewenangan yang ada dikecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya koordinasi anata perangkat daerah teknis dengan pemerintah kecamatan dan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya perhatian pemerintah akan potensi kewilayahan yang ditunjukkan dengan sering diadakannya pertemuan-pertemuan yang melibatkan perangkat daerah lintas sektor bersama instansi teknis lainnya
2	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Belum akuratnya data akurat yang ada diwilayah kecamatan - Terbatasnya kewenangan yang ada dikecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya koordinasi anata perangkat daerah teknis dengan pemerintah kecamatan dan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya perhatian pemerintah akan potensi kewilayahan yang ditunjukkan dengan sering diadakannya pertemuan-pertemuan yang melibatkan perangkat daerah lintas sektor bersama instansi teknis lainnya
3	Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan SDA dan/atau Teknologi Tinggi	-	-	-

4	Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum akuratnya data akurat yang ada diwilayah kecamatan - Terbatasnya kewenangan yang ada dikecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya koordinasi anata perangkat daerah teknis dengan pemerintah kecamatan dan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya perhatian pemerintah akan potensi kewilayahan yang ditunjukkan dengan sering diadakannya pertemuan-pertemuan yang melibatkan perangkat daerah lintas sektor bersama instansi teknis lainnya
5	Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum akuratnya data akurat yang ada diwilayah kecamatan - Terbatasnya kewenangan yang ada dikecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya koordinasi anata perangkat daerah teknis dengan pemerintah kecamatan dan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya perhatian pemerintah akan potensi kewilayahan yang ditunjukkan dengan sering diadakannya pertemuan-pertemuan yang melibatkan perangkat daerah lintas sektor bersama instansi teknis lainnya

Sedangkan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Untuk itu KLHS memuat kajian antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Telaah terhadap pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang

akan datang dapat mengakibatkan penurunan - penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Maros.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS.
- b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS diajukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Kecamatan Lau Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian target Visi dan misi pembangunan Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Lau Kabupaten Maros melalui telaahan terhadap analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS maka dapat teridentifikasi isu - isu strategis akan yang dihadapi, adalah sebagai berikut :

1. Tumpang tindihnya peraturan-peraturan yang berlaku mengenai tugas dan fungsi yang diberikan kepada Kecamatan dengan perangkat Daerah teknis;
2. Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Perlunya peningkatan kebijakan dalam hal pola kerja dan pola pembinaan pada setiap aparatur kecamatan, kelurahan, dan desa sesuai kondisi dan kebutuhan pelayanan masyarakat;
4. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pembangunan secara langsung dan aktif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan disusun berdasarkan misi sehingga tujuan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka Kecamatan Lau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum menyusun tujuan dan sasaran yang berpedoman kepada tujuan dan sasaran yang terdapat dalam setiap Misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2021 – 2026. Adapun tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2021 – 2026 yang akan didukung oleh Kecamatan Lau, adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - b. Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas
2. Menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
 - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan keagamaan
 - c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender.
3. Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat.
 - b. Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat.
4. Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di tiap wilayah, dengan Sasaran :
- a. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat;

Setelah melihat uraian dari tujuan dan sasaran pada setiap misi dalam RPJMD, maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lau untuk periode 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Lau dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan.
2. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan.
3. Dapat diukur dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.
4. Menggunakan kalimat dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
5. Perumusan sasaran untuk mencapai dan menjelaskan tujuan.
6. Memenuhi kriteria SMART-C
7. Merumuskan indikator sasaran (*Impact*) yang terukur dan mendukung pencapaian indikator sasaran RPJMD.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Kecamatan Lau Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan peran Kecamatan Lau dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
 - Meningkatnya kulaitas pelayanan tingkat kecamatan

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan social dan keagamaan
- Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan
- Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembaangunan

Berdasarkan uraian diatas, maka pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Kecamatan Lau beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lau

NO	Tujuan/Indikator		SATUAN	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Uraian	Tolak Ukur						
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	IRB Kecamatan	Nilai SAKIP	CC	B	BB	BB	A
	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan	Prersentase Masyarakat Kecamatan Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan Secara Aktif	Persen	64	69	74	79	85
	Meningkatkan Peran Serta Perempuan Di Kecamatan Dalam Pembangunan	Persentase Perempuan Di Kecamatan Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Pembangunan	Persen	32	34	37	40	43
	Meningkatkan Kualitas dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar di Kecamatan Sesuai Standar Pelayanan Minimal	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kecamatan Terhadap Pelayanan Dasar	IKM	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26

NO	Tujuan/Indikator		Sasaran/Indikator		SATUAN	Base Line 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Uraian	Tolak Ukur	Uraian	Tolak Ukur							
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	IRB Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP	C	CC	B	BB	BB	A
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM PATEN	IKM	3.25	3.25	3.25	3.26	3.26	3.26
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketenteraman Dan ketertiban di Kecamatan	IKM Trantibum Linmas	IKM	3.25	3.25	3.25	3.26	3.26	3.26
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan	IKM Desa/Kelurahan	IKM	3.25	3.25	3.25	3.26	3.26	3.26
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan	Prersentase Masyarakat Kecamatan Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan Secara Aktif	Meningkatnya Akses masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan Secara Aktif	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan	IKM	3.25	3.25	3.25	3.26	3.26	3.26

	Meningkatkan Peran Serta Perempuan Di Kecamatan Dalam Pembangunan	Persentase Perempuan Di Kecamatan Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Pembangunan	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan Di Kecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial Dan Ekonomi	Persentase Perempuan Yang Terlibat Secara Aktif Dalam Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Dan Ekonomi di Kecamatan	PERSEN	30	32	35	37	40	43
3	Meningkatkan Kualitas dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar di Kecamatan Sesuai Standar Pelayanan Minimal	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kecamatan Terhadap Pelayanan Dasar	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Kecamatan Sesuai SPM	Persentase Masyarakat Kecamatan Yang Mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM	PERSEN	85	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Secara umum strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dalam hal pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan Perangkat Daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan, beberapa langkah yang ditempuh oleh Kecamatan Lau untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan).
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.

4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil analisa terhadap akar permasalahan yang akan diselesaikan oleh Kecamatan Lau, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

A. Sasaran 1, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di

Kecamatan, Strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di kecamatan Lau

B. Sasaran II, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan, strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Lau.

C. Sasaran III, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketenteraman Dan ketertiban di Kecamatan, strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Lau.

D. Sasaran IV, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan, strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan Lau.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Lau.

E. Sasaran V, Meningkatnya Akses masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan Secara Aktif, strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Lau.

F. **Sasaran VI**, Meningkatkan Peran Aktif Perempuan Dikecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial Dan Ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Wilayah kerja Kecamatan Lau.

F. **Sasaran VII**, Meningkatkan Meningkatkan Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Kecamatan Sesuai SPM, strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Lau.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Kecamatan Lau agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan untuk urusan Pemerintahan Umum selama lima tahun periode Renstra.

Penyusunan arah kebijakan Kecamatan Lau dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pembangunan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode Renstra perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil urusan Pemerintahan Umum pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya yang memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Lau yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan untuk memberikan dukungan terhadap tujuan dan sasaran Kecamatan, yaitu:

A. Sasaran 1, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di kecamatan Lau, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

B. Sasaran II, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan, strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Lau, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - b. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - c. Peningkatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

C. Sasaran III, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketenteraman Dan ketertiban di Kecamatan, strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Lau.
 - a. Peningkatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

D. Sasaran IV, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan, strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan Lau.
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
 - b. Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Lau.
 - a. Peningkatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

E. Sasaran V, Meningkatnya Akses masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan Secara Aktif, strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Lau.
 - a. Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

F. Sasaran VI, Meningkatnya Peran Aktif Perempuan Dikecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial Dan Ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Wilayah kerja Kecamatan Lau.
 - a. Peningkatan Sinkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan.

G. **Sasaran VII**, Meningkatnya Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Kecamatan Sesuai SPM, strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Lau.
 - a. Peningkatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan.

Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Lau secara lebih terperinci, maka berikut ini disajikan kessuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Lau Kabupaten Maros

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan peran Kecamatan Lau dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Sosial dan Keagamaan; 2. Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan 	Meningkatkan koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dalam hal pembinaan kegiatan social dan <i>keagamaan serta</i> Mendorong peran aktif masyarakat melalui perencanaan dan pelaksanaan pemabangunan di tingkat kecamatan dan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas kecamatan dalam melaksnakan kegiatan-kegiatan social dan keagamaan; 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam wilayah kecamatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan; 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan 	Meningkatkan kompotensi dan profesionalisme SDM Aparatur Kec.Lau dan Meningkatkan ketersediaan system informasi yang terintegrasi serta Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan dan kualitas sarana dan parasarana umum masyarakat yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan aktifitas khususnya terkait dalam kegiatan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Komptensi SDM ASN Keca.Lau; 2. Menciptakan pengelolaan administrasi,sarana prasarana perkantoran yang baik; 3. Pengembangan dan penerapan tehnologi informasi yang baik sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi kec.Lau. 4. Peningkatan kapasitas kecamatan dalam hal penaganan fasilitas umum kecamatan 5. Pelaksanaan sosialisasi tentang urusan-urusan pemerintahan di lungkup kecamatan Lau

		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Meningkatkan kewaspadaan lingkungan terhadap konflik social dimasyarakat di kecamatan Lau serta Mewujudkan kondisi aman,damai,tertib dan ketentraman msyarakat	<p>1. Pelaksanaan koordinasi antara pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam hal menangani konflik sosial</p> <p>2. Pelaksanaan sosilisasi kepada masyarakat kecamatan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib</p>
--	--	---	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui suatu perumusan yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu: program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian tersebut disebabkan karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakan, dan selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan yang bersifat operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib, pilihan, dan fungsi penunjang).

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Lau, maka ditentukan rencana program yang berfungsi sebagai pedoman kerja operasional dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lau, adalah sebagai berikut:

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN LAU
KABUPATEN MAROS

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi			
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Misi 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik																				
Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan																				
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan																				
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83	5,621,961,357	100	6,880,668,900	100	6,880,668,900	100	6,890,668,900	100	6,890,668,900	100	6,890,668,900	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau	
7	0	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	19 Dokumen	6,000,000	19 Dokumen	50,000,000	19 Dokumen	50,000,000	19 Dokumen	50,000,000	19 Dokumen	50,000,000	19 Dokumen	50,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau	
7	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
700112	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD		1		1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
700113	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan RKA-SKPD		1		1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
700114	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD		1		1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
700115	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	6,141,268,900	1		1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
700116	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		1	2,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
700117	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah		12	2,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
70020	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan		71 Dokumen	5,190,571,357	71 Dokumen	4,821,468,900	71 Dokumen	4,821,468,900	71 Dokumen	4,821,468,900	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
70021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji		14 Dokumen	5,162,631,357	80 Orang	4,720,988,900	80 Orang	4,720,988,900	80 Orang	4,720,988,900	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
70022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen		12 Dokumen	30,000,000	12 Dokumen	30,000,000	12 Dokumen	30,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
70023	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		12 Dokumen	27,940,000	1 Dokumen	12,480,000	1 Dokumen	12,480,000	1 Dokumen	12,480,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
70024	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Akuntansi PD		12 Dokumen		12 Dokumen	24,000,000	12 Dokumen	24,000,000	12 Dokumen	24,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
700205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD		1		1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
700206	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1		1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
700207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD		18		18	18,000,000	18	18,000,000	18	18,000,000	18	18,000,000	18	18,000,000	18	18,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
700208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD		1		1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
700203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		14	0	14	24,000,000	14	24,000,000	14	24,000,000	14	24,000,000	14	24,000,000	14	24,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
700201	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PD		1		1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
701132	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamanan BMD-PD		12 Dokumen		12 Dokumen	6,000,000	12 Dokumen	6,000,000	12 Dokumen	6,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
701136	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan BMD - PD		1 Dokumen		1 Dokumen	6,000,000	1 Dokumen	6,000,000	1 Dokumen	6,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
70115	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian		80 Orang	20,000,000	80 Orang	143,000,000	80 Orang	143,000,000	80 Orang	143,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
701151	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai		12 Jenis		12 Jenis	35,000,000	12 Jenis	35,000,000	12 Jenis	35,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
701152	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PD Beserta Atribut Kelengkapannya		80 Steel	20,000,000	80 Steel	50,000,000	80 Steel	50,000,000	80 Steel	50,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
701153	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 Dokumen		12 Dokumen	35,000,000	12 Dokumen	35,000,000	12 Dokumen	35,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
7002009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur PD Yang Mengikuti Diklat Berdasarkan Tugas Dan Fungsi		30 Orang		30 Orang	15,000,000	30 Orang	15,000,000	30 Orang	15,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7002001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan		20 Orang		20 Orang	8,000,000	20 Orang	8,000,000	20 Orang	8,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7002006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan		10 Jenis	174,470,000	10 Jenis	489,000,000	10 Jenis	489,000,000	10 Jenis	489,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7002001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10 Jenis	5,000,000	10 Jenis	8,000,000	10 Jenis	8,000,000	10 Jenis	8,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7002002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun		1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7002003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga		1 Paket	3,970,000	1 Paket	45,000,000	1 Paket	45,000,000	1 Paket	45,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7002004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan Logistik yang ada		1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	32,000,000	1 Tahun	32,000,000	1 Tahun	32,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
7002005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	12,000,000	1 Tahun	12,000,000	1 Tahun	12,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7002007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material		2 Jenis		2 Jenis	30,000,000	2 Jenis	30,000,000	2 Jenis	30,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7002008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis makanan Dan Minuman Yang tersedia		1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	180,000,000	1 Tahun	180,000,000	1 Tahun	180,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7002009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah Yang Diikuti		1 Tahun	90,500,000	1 Tahun	120,000,000	1 Tahun	120,000,000	1 Tahun	120,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7002010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Yang di arsipkan		9 Dokumen		9 Dokumen	12,000,000	9 Dokumen	12,000,000	9 Dokumen	12,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7002011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah sistem berbasis elektronik SKPD		1 Sistem		1 Sistem	20,000,000	1 Sistem	20,000,000	1 Sistem	20,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
7 0 1 1 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah		7 Jenis	0	7 Jenis	970,000,000	7 Jenis	970,000,000	7 Jenis	980,000,000	7 Jenis	980,000,000	7 Jenis	980,000,000	7 Jenis	980,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
7 0 1 1 2.0 7 0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Roda Dua		5 Unit		5 Unit	150,000,000	5 Unit	150,000,000	5 Unit	150,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7 0 1 1 2.0 7 0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Roda Dua		2 Unit		2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7 0 1 1 2.0 7 0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan mebel		1 Paket		1 Paket	150,000,000	1 Paket	150,000,000	1 Paket	150,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7 0 1 1 2.0 7 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya		1 Paket		1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	40,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
7 0 1 1 2.0 7 0 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah pengadaan aset tetap lainnya		1 Paket		1 Paket	200,000,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	200,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7 0 1 1 2.0 7 1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya		1 Jenis			190,000,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
70102011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya		1 Jenis		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau	
7010208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Jenis	206,920,000	3 Jenis	57,000,000	3 Jenis	57,000,000	3 Jenis	57,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
70102081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengantar surat (Caraka)		1 Orang	12,120,000	1 Orang	9,000,000	1 Orang	9,000,000	1 Orang	9,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
70102083	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan kantor		4 Orang		4 Orang	24,000,000	4 Orang	24,000,000	4 Orang	24,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
70102083	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang tersedia		4 Jenis	194,800,000	4 Orang	24,000,000	4 Orang	24,000,000	4 Orang	24,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7010209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik		5 Jenis	24,000,000	5 Jenis	326,200,000	5 Jenis	326,200,000	5 Jenis	326,200,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
7002001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa Sopir Kepala Dinas		1 Unit		1 Orang	12,000,000	1 Orang	12,000,000	1 Orang	12,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7002006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang terawat		1 Paket	17,000,000	1 Paket	24,800,000	1 Paket	24,800,000	1 Paket	24,800,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7002007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Asset yang terpelihara		2 Unit		2 Unit	45,000,000	2 Unit	45,000,000	2 Unit	45,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7002009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor		1 Paket	7,000,000	1 Paket	54,400,000	1 Paket	54,400,000	1 Paket	54,400,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7002011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor		1 Paket		1 Paket	190,000,000	1 Paket	190,000,000	1 Paket	190,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan																			
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan																			

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
700	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan		85	1,561,458,000	90	2,624,000,000	95	2,624,000,000	100	2,624,000,000	100	2,624,000,000	100	2,624,000,000	100	2,624,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
700201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Di Kecamatan		1 Kegiatan	257,258,000	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	300,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
70020102	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang ditingkatkan Efektifitasnya		1 Kegiatan	257,258,000	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	300,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
700202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan		2 Kegiatan	1,289,200,000	2 Kegiatan	2,300,000,000	2 Kegiatan	2,300,000,000	1 Jenis	2,300,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
70020203	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Efektifitas pelayanan masyarakat yang dilaksanakan		2 Kegiatan	1,189,200,000	2 Kegiatan	2,200,000,000	2 Kegiatan	2,200,000,000	2 Kegiatan	2,200,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan		1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
7	0124	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang didelegasikan kepada Camat dan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	3 Urusan	15,000,000	3 Urusan	24,000,000	3 Urusan	24,000,000	3 Urusan	24,000,000								
7	0124	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	6,000,000	1 Kegiatan	6,000,000	1 Kegiatan	6,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7	0124	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	8,000,000	1 Kegiatan	8,000,000	1 Kegiatan	8,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
7 0 1 2 4 0 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Dokumen Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain Yang Dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku		1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	10,000,000	1 Kegiatan	10,000,000	1 Kegiatan	10,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar di Kecamatan Sesuai Standar Pelayanan Minimal																			
Sasaran 7 : Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Kecamatan Sesuai SPM																			
7 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan		85	100,000,000	90	100,000,000	95	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
7 0 1 2 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan		1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan			1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
7 0 1	KECAMATAN																		
Tujuan 3 : Meningkatkan Peran Serta Perempuan Di Kecamatan Dalam Pembangunan																			

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Sasaran 6 : Meningkatnya Peran Aktif Perempuan Dikecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial Dan Ekonomi																				
7	013			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan		85	107,462,000	90	3,303,000,000	95	3,303,000,000	100	3,303,000,000	100	3,303,000,000	100	3,303,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
7	013	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan		2 Kegiatan	107,462,000	2 Kegiatan	125,000,000	2 Kegiatan	125,000,000	2 Kegiatan	125,000,000	2 Kegiatan	125,000,000	2 Kegiatan	125,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
7	013	2.01	02	Sinkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Kecamatan Yang Terintegrasi		2 Kegiatan	40,000,000	2 Kegiatan	45,000,000	2 Kegiatan	45,000,000	2 Kegiatan	45,000,000	2 Kegiatan	45,000,000	2 Kegiatan	45,000,000		
7	013	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang terlaksana di Wilayah Kecamatan		3 Kegiatan	67,462,000	2 Kegiatan	80,000,000	2 Kegiatan	80,000,000	2 Kegiatan	80,000,000	2 Kegiatan	80,000,000	2 Kegiatan	80,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
7 0 1 3 2	0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 kegiatan	0	4 kegiatan	3,178,000,000	4 kegiatan	3,178,000,000	4 kegiatan	3,178,000,000								
7 0 1 3 2	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	400 Orang		400 Orang	30,000,000	400 Orang	30,000,000	400 Orang	30,000,000								
7 0 1 3 2	0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang Terbangun	4 Paket		4 Paket	2,856,000,000	4 Paket	2,856,000,000	4 Paket	2,856,000,000								
7 0 1 3 2	0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan Pelayanan Pemberdayaan	4 Kelurahan		4 Kelurahan	288,000,000	4 Kelurahan	288,000,000	4 Kelurahan	288,000,000								

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
7 0 1 3 2 0 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang di bina		4 Kelurahan		4 Kelurahan	4,000,000	4 Kelurahan	4,000,000	4 Kelurahan	4,000,000	4 Kelurahan	4,000,000	4 Kelurahan	4,000,000	4 Kelurahan	4,000,000		
Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan																			
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketenteraman Dan ketertiban di Kecamatan																			
7 0 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kecamatan		85	8,233,000	90	9,000,000	95	9,000,000	100	9,000,000	100	9,000,000	100	9,000,000	100	9,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
7 0 1 4 3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan		1 Kegiatan	8,233,000	1 Kegiatan	9,000,000	1 Kegiatan	9,000,000	1 Kegiatan	9,000,000	1 Kegiatan	9,000,000	1 Kegiatan	9,000,000	1 Kegiatan	9,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
7 0 1 4 3 0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti keg Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan		200 Orang	8,233,00 0	200 Orang	9,000,0 00	200 Orang	9,000,000	200 Orang	9,000,000	200 Orang	9,000,0 00	200 Orang	9,00 0,00 0	Kantor Camat Lau	Kecamat an Lau		
Tujuan 2 : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan																			
Sasaran 1 : Meningkatnya Akses masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan Secara Aktif																			
7 0 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		85	222,650, 000	90	293,000 ,000	95	293,000,0 00	100	293,000,0 00	100	293,000 ,000	100	293, 000, 000	Kantor Camat Lau	Keca matan Lau		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7 0 1 5 1	2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan terkait Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	4 kegiatan	222,650,000	4 kegiatan	293,000,000	4 kegiatan	293,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
7 0 1 5 1	2.0 0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	90,000,000	2 Kegiatan	90,000,000	2 Kegiatan	90,000,000	2 Kegiatan	90,000,000	2 Kegiatan	90,000,000	2 Kegiatan	90,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
7 0 1 5 1	2.0 0 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan	4 Kali	57,750,000	4 Kali	83,000,000	4 Kali	83,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
7 0 1 5 1 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah penanganan kerukunan antar Suku yang dilaksanakan		1 Kegiatan	74,900,000	1 Kegiatan	90,000,000	1 Kegiatan	90,000,000	1 Kegiatan	90,000,000	1 Kegiatan	90,000,000	1 Kegiatan	90,000,000	1 Kegiatan	90,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
7 0 1 5 1 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen laporan Atas Hasil Pelaksanaan Tugas FORKOIMCAM		6 Kali		6 Kali	30,000,000	6 Kali	30,000,000	6 Kali	30,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau						
Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan																			
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan																			
7 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		85	8,900,000	90	12,000,000	95	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD-Penanggung Jawab	Lokasi		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
7 0 1 6 2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku		6 Desa/ Kelurahan	8,900,000	6 Desa/ Kelurahan	12,000,000	6 Desa/ Kelurahan	12,000,000	6 Desa/ Kelurahan	12,000,000	6 Desa/ Kelurahan	12,000,000	6 Desa/ Kelurahan	12,000,000	6 Desa/ Kelurahan	12,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
7 0 1 6 2.0 0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan desa yang di Fasilitasi		6 Desa/ Kelurahan	8,900,000	6 Desa/ Kelurahan	12,000,000	6 Desa/ Kelurahan	12,000,000	6 Desa/ Kelurahan	12,000,000	6 Desa/ Kelurahan	12,000,000	6 Desa/ Kelurahan	12,000,000	6 Desa/ Kelurahan	12,000,000	Kantor Camat Lau	Kecamatan Lau
JUMLAH					7,530,664,357		13,121,668,900		13,121,668,900		13,131,668,900		13,131,668,900		13,131,668,900		13,131,668,900		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi Perangkat Daerah. Agar pencapaian kinerja dapat terealisasi sesuai dengan rencana strategis maka diperlukan pengukuran kinerja secara terstruktur, sistematis dan terjangkau.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Sistem tersebut menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, disusunlah indikator kinerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu Perangkat Daerah secara sistematis. Indikator kinerja merupakan alat atau media untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Lau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Maros, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau pengukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Lau, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Lau kedepan, baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*). Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan

rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka indikator kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Lau Kabupaten Maros memiliki metode perhitungan untuk digunakan dalam mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan, adapun metode perhitungan tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Lau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (*hapus saja*)

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/METODE PENGHITUNGAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Paten, Indeks Kepuasan Masyarakat Trantibum Linmas, Indeks Kepuasan Masyarakat Desa/ Kelurahan dan Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keagamaan di Kecamatan.	<p>Pengukuran nilai akuntabilitas kinerja yang dilakukan pada lingkup Bappeda Kabupaten Maros dengan mengikuti kaidah dan aspek penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan pada Permenpan nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja (30 %), yang terdiri dari sub Komponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra (10 %) b. Rencana Kerja Tahunan (Renja) (20 %) 2. Pengukuran Kinerja (25 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%) 3. Pelaporan Kinerja (15 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Kualitas Pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%) 4. Evaluasi Internal (10 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Pelaporan (5%) c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%) 5. Capaian Kinerja (20 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja Output Yang Dilaporkan (5%) b. Kinerja Outcome Yang Dilaporkan (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) Yang Dilaporkan (5%) <p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori AA (>90 -100 = Sangat Memuaskan). • Kategori A (>80 – 90 = Memuaskan) • Kategori BB (>70 – 80 = Sangat Baik) • Kategori B (>60 – 70 = Baik)

		<ul style="list-style-type: none"> • Kategori CC (>50 – 60 = Cukup) • Kategori C (>30 – 50 = Kurang) <p>Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD tersebut dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati.</p> <p>Penilaian dilakukan dengan metode survey secara internal yang dibentuk oleh Kepala Bappeda. Materi survey yang tertuang dalam kuisisioner terdiri dari 2 (dua) pertanyaan utama yang digunakan dalam menentukan kapasitas organisasi Bappeda. Kedua pertanyaan tersebut diturunkan kedalam 18 (delapan belas) pernyataan tertutup yang mempunyai skala pilihan jawaban sama dan terangkum dalam satu kuisisioner, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi pegawai terhadap pelaksanaan pelayanan Perkantoran, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. 8 (delapan) area perubahan dalam road map reformasi birokrasi telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. b. Para pimpinan konsisten dalam mendorong dan menjadi rule model dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. c. Seluruh anggota organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan arah kebijakan reformasi birokrasi dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan organisasi. d. Budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi telah mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. e. Terdapat mekanisme ataupun media untuk mensosialisasikan dan menampung saran anggota organisasi dalam perumusan kebijakan dan implementasi reformasi birokrasi. f. terdapat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi oleh manajemen. g. telah dilakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. 2. Kepuasan dan motivasi pegawai atas kebijakan, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menurut saya tentang kesesuaian pekerjaan yang saya jalani dengan tugas dan fungsi yang seharusnya. b. Menurut saya tentang tugas/jabatan yang saya kerjakan dengan minat dan kompetensi yang saya miliki. c. Menurut saya tentang pembagian kerja. d. Menurut saya tentang apresiasi dan feedback pimpinan terhadap hasil kerja saya. e. Menurut saya tentang fleksibilitas dan ketersediaan fasilitas kantor seperti kertas, komputer, telepon, dll. f. Menurut saya tentang kerjasama antar staf/pegawai baik didalam unit, maupun lintas unit kerja. g. Menurut saya tentang komunikasi antar staf dan pimpinan. h. Menurut saya tentang pembinaan dan strategi pimpinan dalam mencapai tujuan. i. Menurut saya tentang kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan. j. Menurut saya tentang kesempatan dan peluang karir di lingkungan organisasi. k. Menurut saya tentang dukungan pimpinan terhadap kesempatan promosi, dikaitkan dengan sasaran kinerja pegawai saya. l. Jumlah seluruh target responden adalah seluruh pegawai Bappeda Yang terdaftar masih aktif dalam daftar kepegawaian bappeda (tidak termasuk cuti dan tugas belajar). m. Nilai survei pada rentang antara 0-4. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin mendekati 4 maka kapasitas organisasi Bappeda semakin baik. Sebaliknya jika nilainya mendekati nol, maka kapasitas organisasi diartikan semakin buruk
--	--	---

	<p>Penilaian dilakukan dengan survey atau penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang, kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Metode Survey yang digunakan untuk menunjang proses pengumpulan dan analisis data sosial bersifat terstruktur dan mendetail.</p> <p>Kuisisioner sebagai instrumen utama untuk mendapatkan informasi dari sejumlah responden yang diasumsikan mewakili populasi secara spesifik. Karena itu, penggunaan teknik sampling yang benar sangat menentukan kualitas hasil survei. Data dalam survei ini diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini adalah responden atau subjek penelitian hasil pengisian kuisisioner.</p> <p>Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif terhadap 9 unsur pelayanan yang telah ditetapkan, dan ditanyakan kepada masyarakat melalui survei dengan menggunakan kuisisioner, baik secara online maupun offline.</p> <p>Responden dalam survei ini adalah para pengguna layanan Kecamatan Lau, baik perorangan maupun organisasi yang pernah menggunakan layanan pada satuan/unit kerja di lingkungan Kecamatan Lau, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pelayanan Umum - Seksi Trantibum - Seksi Pemberdayaan Masyarakat - Seksi Pemerintahan - Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat <p>Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 16 Tahun 2014, responden dipilih secara acak, ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing masing unit pelayanan satuan/unit kerja. Pengambilan data dilakukan dalam wilayah kecamatan pada bulan Januari sampai dengan Desember.</p> <p>Data kondisi pelayanan publik yang meliputi 9 indikator sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/2014. Indikator diturunkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya? b. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini? c. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayan? d. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajiban biaya/tarif dalam pelayanan? e. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standard pelayanan dengan hasil yang diberikan? f. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan? g. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan? h. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan? i. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?
--	--

		<p>Seluruh indikator diukur dengan skala ordinal. Tingkat pengukuran pada kinerja pelayanan saat ini adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Satuan/Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00–1,75</td> <td>25,00-43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76-2,50</td> <td>43,76-62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51-3,25</td> <td>62,51-81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26-4,00</td> <td>81,26-100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mengingat skala pengukuran pada seluruh indikator adalah skala ordinal, maka persepsi masyarakat dilihat berdasarkan frekuensi terbanyak</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Satuan/Unit Pelayanan	1	1,00–1,75	25,00-43,75	D	Tidak Baik	2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik	3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik	4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Satuan/Unit Pelayanan																							
1	1,00–1,75	25,00-43,75	D	Tidak Baik																							
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik																							
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik																							
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik																							
2	Persentase Perempuan Yang Terlibat Secara Aktif Dalam Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Dan Ekonomi di Kecamatan	<p>Jumlah masyarakat Perempuan se kecamatan yang berpartisipasi dalam Musrenbang di Kecamatan Lau</p> $\frac{\text{Jumlah Masyarakat Perempuan Yang Terlibat dalam Kegiatan Pembangunan} \times 100}{\text{Jumlah Masyarakat Perempuan di Kecamatan}}$																									
3	Persentase Masyarakat Kecamatan Yang Mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM	<p>Untuk mengetahui Presentase pelayanan minimal kecamatan</p> $\frac{\text{Jumlah Masyarakat Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan} \times 100}{\text{Jumlah seluruh Masyarakat Kecamatan}}$																									

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja periode sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Lau Kabupaten Maros yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Lau Kabupaten Maros yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN (2020)	RENCANA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	AKHIR PERIODE RENSTRA (2026)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Paten	Nilai Indeks							

2	Indeks Kepuasan Masyarakat Trantibum Linmas	Nilai Indeks							
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Desa /Kelurahan	Nilai Indeks							
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keagamaan di Kecamatan	Nilai Indeks							
5	Persentase Perempuan Yang Terlibat Secara Aktif Dalam Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Dan Ekonomi di Kecamatan	Persen							
6	Persentase Masyarakat Kecamatan Yang Mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM	Persen							

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lau Kabupaten Maros periode 2016 – 2021 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan, baik pada lingkup lokal (Kabupaten Maros), regional (Provinsi Sulawesi Selatan), maupun nasional (Pemerintah Pusat).

Output dari Rencana Strategis ini adalah Program Tahunan Kecamatan Lau Kabupaten Maros yang berkelanjutan sesuai dengan Tupoksi dan sasaran yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan dan diharapkan mampu menjadi alat control dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dalam satu periode Renstra. Selain itu Renstra ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Kecamatan Lau Kabupaten Maros dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkan lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap unit kerja dalam lingkup Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Lau, 18 September 2021

